

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan pengujian yang telah dilakukan kemudian pengolahan data dan menghasilkan analisis mengenai bagaimana Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem *E-Billing* Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (PP NO.46 Tahun 2013) Di Purwokerto, maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Purwokerto.

2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Purwokerto.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Purwokerto.
4. Sistem *E-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Purwokerto.
5. Tarif Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Purwokerto.

## **B. Implikasi**

### **1. Implikasi Praktis**

Dengan penelitian dan pengamatan yang dilakukan di Purwokerto, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait seperti Disperindagkop (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya di Purwokerto yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini ketika peneliti membagikan kuisisioner, ada beberapa responden yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak mengetahui dan paham mengenai tata cara dan perhitungan

perpajakan dengan benar. Bahkan mereka menggunakan jasa titip atau menyerahkan urusan pajaknya kepada orang tertentu yang lebih paham akan urusan pajak, Wajib Pajak mempercayakan kepada orang lain yang dikehendakinya untuk mengurus pajaknya. Oleh karena itu sebaiknya pihak pajak dalam hal ini KPP Pratama lebih gencar lagi dan lebih selektif atau tepat untuk memilih audience dalam melakukan sosialisasi atau pelatihan khusus perpajakan terutama kepada orang yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Karena Pengetahuan dan pemahaman perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system* yang mewajibkan wajib pajak mengetahui segala alur pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari tahap awal yaitu menghitung, memperhitungkan sampai dengan melapor kewajiban perpajakannya. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak. Dan selain itu juga aparat pajak lebih lagi berperan serta dalam memberikan informasi yang lebih luas tentang peraturan perpajakan yang menjadi kewajiban pelaku UMKM di Kota Purwokerto yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak juga meningkat.

- b. Seharusnya pemerintah lebih lagi dalam upaya memfasilitasi dan membantu Wajib Pajak terutama Wajib Pajak UMKM. Para Wajib Pajak UMKM mengeluhkan bahwa mereka belum merasakan bantuan dari pemerintah khususnya untuk menunjang, membantu, maupun

mengembangkan usaha para pelaku UMKM. Padahal mereka sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Ada salah satu responden mengatakan bahwa “Saya sudah mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, dan rajin membayar pajak namun tidak ada timbal balik secara nyata dari pemerintah untuk memfasilitasi maupun membantu dalam mengembangkan usahanya, saya merasa kecewa dan dirugikan”. Dengan adanya pendapat tersebut diharapkan pemerintah khususnya dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat memberikan jalan keluar dari keluhan tersebut bahkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha para pelaku UMKM.

- c. Untuk kebijakan tarif pajak UMKM sesuai dengan ketentuan PP No.46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto dalam satu tahun, perlu dikaji ulang. Banyak Wajib Pajak UMKM yang mengeluhkan atau merasa kebaratan atas kebijakan tarif tersebut, karena tarif tersebut dianggap terlalu tinggi. Hal ini dinyatakan baik usaha yang memiliki pendapatan kecil maupun besar, tarif tersebut dianggap memberatkan bagi para usaha yang penghasilannya pas-pasan tidak seberapa, dan menghambat perkembangan usahanya untuk lebih maju, jadi kebijakan tarif tersebut perlu di kaji ulang.

## **2. Implikasi Teoritis**

Bagi penelitian sebelumnya dapat mengembangkan model penelitian maupun metode penelitian yang lain, lagi agar dapat

menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat dan menjelaskan hasil secara lebih mendetail. Juga dapat menambahkan variabel lain yang mungkin lebih berpengaruh dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, bisa menggunakan variabel moderasi atau intervening. Bisa juga menambahkan teknik dalam melakukan penelitian dengan tidak hanya membagikan kuisisioner, tetapi juga melakukan wawancara yang intens dengan responden. Sehingga pendapatnya akan lebih nyata dan tidak bias.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Setiap hal pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan, tidak terkecuali dengan penelitian yang telah dilakukan pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan. Peneliti menyadari ada beberapa keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan yaitu dalam penelitian yang dilakukan tidak membedakan sampel dari berbagai sektor industri maupun bidang usaha (jasa, dagang) tetapi lebih secara umum, jadi memungkinkan akan timbulnya persepsi yang berbeda antar responden tentang kepatuhan dalam membayar pajak. Kemudian penelitian ini hanya meneliti Wajib Pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Purwokerto saja, dan UMKM yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak tidak termasuk dalam sampel, sehingga belum mewakili secara keseluruhan.

